



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1325/DjA.1/HM1.1.1/VI/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemanggilan Peserta Dialog MARI – FCFCOA Secara Daring

20 Juni 2024

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
  3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
  4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
- di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka Perayaan 20 tahun kerjasama Peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan *Federal Circuit and Family Court Of Australia* (FCFCOA), AIPJ2 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang pertukaran pengetahuan, akan diselenggarakan kegiatan Dialog Yudisial MARI – FCFCOA dan disiarkan secara langsung/*live streaming* dengan tema **“Identifikasi dan Penanganan KDRT dalam Perkara Hukum Keluarga”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Waktu : Pukul 13.45 s.d. 16.00 WIB  
Media : Zoom

*Meeting ID* : 839 8808 8640

*Passcode* : MA2024

*Live Streaming* di Youtube Badilag TV

Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan. Demikian, atas perkenan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.  
NIP. 196809041993031004

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik